



## **NOTARIS**

**KAHARUDDIN KAMARU, SH.,M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. NO. AHU-052 AH.02.02-TH 2013  
TANGGAL 22 OKTOBER 2013

**DAN**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, KABUPATEN GORONTALO**

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NO. 109 / KEP - 17.3 / III / 2011 TANGGAL 21 MARET 2011  
Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 31 Telp./Fax/(0435) 881039  
KABUPATEN GORONTALO  
email : kaharuddinkamaru@yahoo.com

**Akta : AKTA PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS  
" P.T. PULO ESHAL GHASSANI "**

**Tanggal : 27 Oktober 2016**

**Nomor : - 34 -**

AKTA PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS

" P.T. PULO ESHAL GHASSANI "

Nomor : - 34 -

-- Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-10-2016 (dua puluh tujuh-  
Oktober dua ribu enam belas), pukul 11.00 WITA (sebelas-  
Waktu Indonesia Bagian Tengah).

-- Berhadapan dengan Saya, **KAHARUDDIN KAMARU, Sarjana Hukum, -  
Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Gorontalo, dengan  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris, kenal dan yang--  
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Tuan ARTO DANGKUA**, lahir di Limboto, pada tanggal-----  
05-03-1967 (lima Maret seribu sembilan ratus enam puluh---  
tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-----  
tinggal di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten-  
Bone Bolango, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :-  
7503020503670001, berlaku sampai dengan tanggal 05-03-2017  
(lima Maret dua ribu tujuh belas);-----

2. **Nyonya SULASTRI KIAMANY**, lahir di Gorontalo, pada tanggal-  
06-08-1966 (enam Agustus seribu sembilan ratus enam puluh-  
enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-----  
tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur,-----  
Kota Gorontalo, pemegang Kartu TandaPenduduk (KTP) Nomor:-  
7571054608660001, berlaku sampaidengan tanggal-----  
06-08-2017 (enam Agustus dua ribu tujuh belas);-----

-- keduanya untuk sementara berada di Kabupaten Gorontalo;---

-- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris .-----

-- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam-----  
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini-----



menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak--- yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama-- mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar---- sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk---- selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai- berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**P. T. PULO ESHAL GHASSANI**"--

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat---- dengan "Perseroan") berkedudukan di Jalan Nani Wartabone-- Nomor 83 Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten--- Bone Bolango;-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat-- lain baik di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana-- yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari---- komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak-- terbatas.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:-----

- Yaitu berusaha dalam bidang Kontraktor Pembangunan,----- Perdagangan Umum, Jasa, Perusahaan Pembangunan Perumahan,-- Perindustrian, Perikanan, Perkebunan, Pertanian,----- Peternakan, Kehutanan, Pertamanan, Percetakan, Angkutan dan Perbengkelan, Konpeksi serta Meubelair.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

**KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn.**  
**NOTARIS KABUPATEN GORONTALO**

a. Menjadi kontraktor bangunan-bangunan, pemukiman dan kawasan perumahan (real estat), kawasan industri, gedung-gedung apartement, kondominum perkantoran, jalan-jalan, jembatan-jembatan, dermaga dan penahan gelombang, irigasi-irigasi, perعتakan sawah, pengeboran air tanah, pemetaan dan pemasangan instalasi-instalasi listrik, elektrik, mekanikal, gas, perpipaan/tangki perpipaan, serta jaringan/transmisi telekomunikasi, pemberian data informasi system, air conditioning, penangkal petir, transportasi dan sistem terminal transportasi, terminal aspal curah, prasarana lingkungan, serta pekerjaan pekerjaan pemborongan lainnya;

b. Menjalankan dan menyelenggarakan usaha-usaha di bidang perdagangan umum (lokal, intrinsulair/antar pulau, ekspor dan impor) baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak (orang) lain secara komisi (bertindak sebagai Komisioner, Leveransier, Waralaba, Commision House, supplier, agen/perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik-dari dalam maupun luar negeri, grossir dan distributor/penyalur atau dealer) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan;

c. Menjalankan dan menyelenggarakan usaha-usaha di bidang jasa, (antara lain jasa-jasa pengadaan dan pemeliharaan barang-barang kantor dan rumah tangga, catering (jasa-boga), air minum, cleaning service, Office Boy, Jasa Pengamanan (security), out sourcing, event organisier, jasa pembuatan reklame (advertising) dan periklanan, public relation dan entertainment, Salon, Rekaman

dan/atau jasa penyelenggara pertunjukan musik dan-----  
budaya (show Bussines), pengadaan alat-alat-----  
kesehatan/kedokteran dan obat-obatan (Farmasi),-----  
alat-alat Peraga dan laboratorium, serta bidang-bidang-----  
jasa lainnya, kecuali jasa dalam bidang hukum dan-----  
pajak; -----

d. Menjalankan dan menyelenggarakan usaha-usaha-----  
pembangunan perumahan (real estate) dengan segala-----  
aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha ini,  
termasuk pula pembebasan tanah (land clearing),-----  
developer, termasuk pembangunan pusat perbelanjaan,-----  
rumah toko (ruko), perkantoran dan perubahan untuk-----  
masyarakat umum termasuk perumahan sederhana dan-----  
perumahan sangat sederhana serta pengelolaannya yang---  
berkaitan dengan maksud tersebut diatas, pemerataan,---  
pemetakan/pengkavelingan dan penjualan tanah, baik-----  
tanah untuk pusat perbelanjaan, rumah toko (ruko),-----  
perkantoran dan perumahan untuk masyarakat umum;-----

e. Mendirikan pabrik pengolahan/pemintalan serat sabut----  
kelapa (fiber) termasuk pengolahan limbah buah kelapa--  
seperti sabut, air dan tempurungnya, pabrik rotan,-----  
pabrik pengolahan bahan-bahan kimia, pabrik makanan dan  
minuman, pabrik kertas dan pabrik tekstil serta-----  
menjalankan dan menyelenggarakan industri pengolahan--  
hasil perikanan (coldstorage) dan kerajinan rakyat;----

f. Menjalankan dan menyelenggarakan usaha-usaha dibidang--  
perikanan, antara lain penangkapan ikan, pengolahan----  
hasil-hasil laut dan darat, budidaya perikanan laut dan  
darat, budi daya tambak udang dan ikan dan hasil-hasil-  
laut lainnya, pengawetan dan pembekuan ikan/cold-----

**KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn**  
**NOTARIS KABUPATEN GORONTALO**

storage, pengalengan ikan, pembuatan tepung ikan/fish--  
meal dan pabik es balok serta usaha-usaha di bidang---  
perikanan lainnya;-----

g. Menjalankan dan menyelenggarakan usaha-usaha perkebunan  
antara lain penanaman, peremajaan, penganeka ragam---  
tanaman-tanaman produksi perkebunan sebagai komoditi---  
ekspor dan pemeliharaan taman, serta pemanfaatan-----  
tanah/lahan untuk tanaman-tanaman tahunan dan/atau-----  
tanaman-tanaman musiman serta diversifikasi-----  
tanaman-tanaman produksi perkebunan;-----

h. Menjalankan dan menyelenggarakan usaha-usaha di bidang  
pertanian, antara lain agro industri yang meliputi-----  
pembibitan (hatchery), budi daya tanaman tanaman/buah--  
buahan dan pengolahan hasil-hasil pertanian serta-----  
usaha-usaha di bidang pertanian lainnya;-----

i. Menjalankan dan menyelenggarakan usaha-usaha di bidang  
peternakan, antara lain mendirikan dan mengelola-----  
peternakan-peternakan hewan/binatang yang dapat-----  
dikonsumsi oleh masyarakat umum, serta pembuatan dan---  
pengolahan makanan-makanan ternak serta memasarkan-----  
hasil-hasilnya baik di dalam maupun diluar negeri;-----

j. Menjalankan dan menyelenggarakan usaha-usaha di bidang  
kehutanan, antara lain pengolahan kayu-kayu/hasil-hasil  
hutan dan reboisasi/penghijauan;-----

k. Menjalankan dan menyelenggarakan usaha-usaha di bidang  
pertamanan, yang meliputi bidang perencanaan,-----  
pelaksanaan, pemborong dan perawatan tanaman-tanaman---  
hias/buah buahan;-----

l. Menjalankan dan menyelenggarakan usaha-usaha di bidang  
percetakan termasuk penerbitan, penjilidan, penerbitan-

KABUPATEN KAHARUWA  
KABUPATEN KAHARUWA

buku-buku, desain dan cetak grafis, offset, sablon,----  
memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan pers berkala,  
surat kabar, majalah, tabloid, kantonage, perawatan,---  
pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan----  
bermotor, berbagai jenis mesin-mesin, usaha showroom---  
mobil, Motor, driver (pengemudi) dan lainnya;-----

m. Menjalankan dan menyelenggarakan usaha-usaha di bidang-  
angkutan umum di darat, pengepakan dan pergudangan-----  
(bukan veem) meliputi bidang usaha ware housing yaitu--  
penerimaan, penampungan, penumpukan, penyimpanan,-----  
sortasi, penandaan pengukuran, penimbangan, pengiriman,  
dimana dikerjakan dan disiapkan untuk diserahkan serta-  
bidang usaha terkait, ekspedisi, termasuk usaha-----  
perbengkelan yang meliputi pemeliharaan, perawatan,----  
perbaikan serta penyediaan suku cadang/spare parts dari  
kendaraan-kendaraan bermotor, melakukan rekruting dan--  
penyaluran tenaga kerja untuk disalurkan kelapangan----  
kerja industri atau perkantoran dan jasa pelatihan dan-  
keterampilan tenaga kerja dan melaksanakan need-----  
analysyt dan instrument sesuai dengan kebutuhan-----  
lapangan kerja untuk pengembangan karir dan promosi----  
jabatan karyawan antara lain pelatihan komputer,-----  
akuntansi manajemen serta kegiatan usaha terkait ;-----

n. Menjalankan dan menyelenggarakan usaha-usaha di bidang-  
konpeksi, termasuk pembuatan pakaian pakaian seragam---  
sekolah, seragam pegawai negeri atau swasta serta-----  
pakaian jadi; dan-----

o. Menjalankan dan menyelenggarakan usaha-usaha di bidang-  
meubelair, termasuk pembuatan alat-alat perlengkapan---

dan kebutuhan rumah tangga dan kantor serta memasarkan hasil-hasilnya baik di dalam maupun di luar negeri;---

**KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kh.**  
NOTARIS KABUPATEN GORONTALO

**M O D A L**

**Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp.100.000.000, (seratus-juta rupiah)**, terbagi atas **400 (empat ratus)** saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar **Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)**.

- Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **25 % (dua puluh lima persen)** atau sejumlah **100 (seratus)** saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)** oleh masing-masing pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada akhir akta.

2. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan Modal Perseroan, dengan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu **14 (empat belas)** hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

SAHAM

PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
  - a. nama dan alamat pemegang saham.
  - b. nomor surat saham.
  - c. nilai nominal saham.
  - d. tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. nama dan alamat pemegang saham.
  - b. nomor surat kolektif saham.
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham.
  - d. nilai nominal saham.
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh.

PENGGANTI SURAT SAHAM

**KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn.**  
NOTARIS KABUPATEN GORONTALO

PASAL 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak dan atau tidak dapat dipakai tersebut dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup di buktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, ---  
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham---  
lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan-  
dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang  
penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari-  
instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan  
mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai---  
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham-----  
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham--  
tidak lagi menjadi milik warga Negara Indonesia, maka---  
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum--  
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga-  
Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai-----  
ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut Rapat--  
Umum Pemegang Saham adalah :-----  
a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;-----  
b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran-  
Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham luar--  
biasa.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini  
berarti keduanya, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham tahunan  
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kecuali dengan---  
tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan:-----

**KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn.**  
**NOTARIS KABUPATEN GORONTALO**

- a. Direksi menyampaikan:-----  
----- laporan tahunan yang telah di telaah oleh Dewan-----  
----- Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum-----  
----- Pemegang Saham;-----  
----- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;---  
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai---  
----- saldo laba yang positif.-----  
c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya  
----- yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan-----  
----- memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan-----  
----- keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti---  
----- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab-----  
----- sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas  
----- pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama----  
----- tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin--  
----- dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan  
----- sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan  
----- memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang-  
----- dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan-----  
----- memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran-  
----- Dasar.-----

**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM -----**

**PEMEGANG SAHAM -----**

**PASAL 9 -----**

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan-----  
----- perseroan.-----  
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan  
----- pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham-----

dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat---  
kabar.-----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari-  
sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan-  
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal-----  
Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.-----

4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.---  
Selain itu sebagai alternative lain Rapat Umum Pemegang---  
Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden-----  
Komisaris (pilih salah satu).-----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena-----  
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-----  
ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil-----  
Direktur Utama.-----

6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur-----  
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak-  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang--  
Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk--  
oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.-----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena---  
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-----  
ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu-  
Dewan Komisaris.-----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau-----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu-----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham-  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara-----  
mereka yang hadir dalam rapat.-----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM** -----

----- **PEMEGANG SAHAM** -----

**PASAL 10**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam

undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan

surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-

lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum

Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari

pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang

Saham.

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada

dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan

berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan

suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam

Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam

Undang-Undang.

**DIREKSI**

**PASAL 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh 1 (satu) orang

Direktur.

2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang

diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,

untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi

hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya

sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih

atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu

30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:

a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;

c. meninggal dunia;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

#### PASAL 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk

dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan

karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan

kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi

lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas

nama Direksi serta mewakili Perseroan.

#### RAPAT DIREKSI

#### PASAL 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap

waktu apabila dipandang perlu :

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih

anggota Dewan Komisaris; atau

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau

lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10

(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota

Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama

Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat

atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap

anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling

lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,

waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan

**KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn.**  
**NOTARIS KABUPATEN GORONTALO**

secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa  
ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak  
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang  
dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa  
mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota  
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua  
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang  
diajukan secara tertulis dengan menandatangani perjanjian  
tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan  
sah dalam Rapat Direksi.

**DEWAN KOMISARIS**


**PASAL 14**

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Dewan  
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota  
Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat  
sebagai Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya  
warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang  
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum Pemegang  
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak  
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk  
memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris  
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari



setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat--  
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan--  
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri--  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis--  
mengenai maksud tersebut Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga--  
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Umum Pemegang Saham.

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

**PASAL 15**

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor--  
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat--  
lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan--  
dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti--  
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan--  
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan--  
yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan--  
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan--  
Komisaris.

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara--  
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi--  
maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk--

**KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn.**  
**NOTARIS KABUPATEN GORONTALO**

mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris  
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang  
atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas  
tanggungjawab Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris  
Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar  
ini berlaku pula baginya.

**RAPAT DEWAN KOMISARIS**

**PASAL 16**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis  
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**

**PASAL 17**

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk  
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus  
disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum  
dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)  
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku  
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan  
dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup  
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu  
enam belas).

4. Direksi menyusun laporan tahunan yang menyediakan di  
kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang

saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

### PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

#### PASAL 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

### PENGUNAAN CADANGAN

#### PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya

-----belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus-----

**KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn.**  
**NOTARIS KABUPATEN GORONTALO**

dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut-----

pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan

Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan--

agar memperoleh laba.-----

**PERATURAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam-----

Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan--

memutuskan.-----

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya---

sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor-----

penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah-----

**100 (seratus)** saham atau seluruhnya dengan nilai nominal---

**Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, yaitu oleh---

masing-masing pendiri:-----

a. **Tuan ARTO DANGKUA**, tersebut sebanyak **50 (lima puluh)**-----

Saham, atau sebesar **Rp.12.500.000**, (dua belas juta lima-

**ratus ribu rupiah).**-----

b. **Nyonya SULASTRI KIAMANY**, tersebut sebanyak **50 (lima**-----

**puluh)** Saham, atau sebesar **Rp.12.500.000 (dua belas**-----

**juta lima ratus ribu rupiah).**-----

Sehingga seluruhnya **100 (seratus)** saham atau sebesar-----

**Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).**-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14-----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota

Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai: -----

Direktur : penghadap **Tuan ARTO DANGKUA**,-----

tersebut; -----

- Komisaris sirsaris : penghadap **Nyonya SULASTRI**

**KIAMANY**, tersebut.

-- Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

-- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran Identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

-- Demikian akta ini dibacakan dan diselesaikan pada 11.30 WITA (sebelas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Bagian Tengah).

**DEM I K I A N A K T A I N I**

-- Dibuat dan diselesaikan dalam minuta di Kabupaten Gorontalo, pada hari dan tanggal seperti tertulis pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

(- **Nona SUSANTI TUNA**, lahir di Molantadu, pada tanggal 27-01-1989 (dua puluh tujuh Januari seribu sembilan delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 750106701890001, berlaku sampai dengan tanggal 27-01-2018 (dua puluh Januari dua ribu delapan belas);

(- **Nyonya ANA MARIANA TOLINGGUHU**, lahir di Limboto, pada tanggal 18-10-1988 (delapan belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7501015810880001, berlaku sampai dengan tanggal 18-10-2017 (delapan belas Oktober dua ribu tiga belas);

-- Keduanya Pegawai Kantor Notaris, dan bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo sebagai saksi-saksi yang saya Notaris, kenal.

-- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dan-----  
terangkan kepada para penghadap dan para saksi tersebut,-----  
maka para penghadap dengan ini menyatakan telah memahami,-----  
mengerti dan menerima tentang isi daripada keseluruhan akta--  
ini, kemudian seketika itu juga para penghadap-----  
menandatangani akta dan membubuhkan jari jempol kanannya pada  
lembar kertas tersendiri yang dijahitkan pada minuta akta----  
ini, diikuti oleh para saksi dan akhirnya oleh saya, Notaris.  
-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun.-----  
-- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.----  
Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Gorontalo,



KAHARUDDIN KAMARU, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0049654.AH.01.01.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT PULO ESHAL GHASSANI**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KAHARUDDIN KAMARU, SH.,M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 34 Tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh KAHARUDDIN KAMARU, SH.,M.KN tentang Pendirian Badan Hukum PT PULO ESHAL GHASSANI disingkat PT PAI tanggal 31 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 4016103175104898 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT PULO ESHAL GHASSANI disingkat PT PAI.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT PULO ESHAL GHASSANI disingkat PT PAI - yang berkedudukan di KABUPATEN BONE BOLANGO karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 34 Tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris KAHARUDDIN KAMARU, SH.,M.KN , yang berkedudukan di KABUPATEN GORONTALO.
- KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA** : Jenis Perseroan UMUM.
- KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 November 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 08 November 2016

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0132577.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 08 November 2016**

**Keputusan Menteri Ini Dicitak Dari SABH**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0049654.AH.01.01.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT PULO ESHAL GHASSANI**

1. Modal Dasar : Rp. 100.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 25.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
TUAN ARTO DANGKUA	DIREKTUR	-	50	12.500.000,00
NYONYA SULASTRI KIAMANY	KOMISARIS	-	50	12.500.000,00

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 November 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 08 November 2016

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0132577.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 08 November 2016**

Keputusan Menteri Ini Dicetak Dari SABH





## **NOTARIS**

**KAHARUDDIN KAMARU, SH.,M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. NO. AHU-052 AH.02.02-TH 2013  
TANGGAL 22 OKTOBER 2013

**DAN**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, KABUPATEN GORONTALO**

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NO. 109 / KEP - 17.3 / III / 2011 TANGGAL 21 MARET 2011  
Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 31 Telp./Fax/(0435) 881039  
KABUPATEN GORONTALO  
email : kaharuddinkamaru@yahoo.com

**Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
"PT. PULO ESHAL GHASSANT"**

**Tanggal : 25 Nopember 2016**

**Nomor : - 48 -**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. PULO ESHAL GHASSANI

Nomor : - 48 -

-- Pada hari ini, Jumat, tanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua ribu enam belas), pukul 09.30 WITA (sembilan tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah).--

-- Berhadapan dengan saya, **KAHARUDDIN KAMARU, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Gorontalo, dengan wilayah jabatan seluruh Provinsi Gorontalo, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah Saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.--

-- **Tuan ARTO DANGKUA**, lahir di Limboto, pada tanggal 05-03-1967 (lima Maret seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswata, bertempat tinggal di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7503020503670001, berlaku sampai dengan tanggal 05-03-2017 (lima Maret dua ribu tujuh belas);--

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan disebut dibawah ini. --

-- Penghadap bertindak berdasarkan kuasa tersebut--

menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : --

-- bahwa pada hari Senin, tanggal 21-11-2016 (dua puluh satu November dua ribu enam belas), Jam 11.00 WITA (sebelas waktu indonesia bagian tengah) sampai dengan Jam 12.30 WITA (dua belas lebih tiga puluh menit Waktu



Indonesia Tengah), bertempat di Kantor Perseroan Terbatas-  
**PT. PULO ESHAL GHASSANI**, telah diadakan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas **PT. PULO ESHAL---**  
**GHASSANI**, (untuk selanjutnya disebut ("perseroan")-----  
berkedudukan di Jalan Nani Wartabone, Kecamatan Kabila,---  
Kabupaten Bone Bolango, yang anggaran dasarnya termuat---  
dalam akta nomor 34, tanggal 27-10-2016 (dua puluh tujuh--  
Oktober dua ribu enam belas) dibuat dihadapan, Saya,-----  
Notaris di Kabupaten Gorontalo dan anggaran dasar tersebut  
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam----  
Surat Keputusannya Nomor : AHU-0049654.AH.01.10.-----  
Tahun 2016, tertanggal 08-11-2016 (delapan November dua---  
ribu enam belas).-----  
- selanjutnya menurut keterangan penghadap tidak ada lagi-  
| akta lain selain yang tersebut diatas. -----  
| - untuk selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut,---  
| disebut juga " RAPAN ";-----  
| - bahwa RAPAN dipimpin oleh **Tuan ARTO DANGKUA**, selaku-----  
| Direktur Perseroan bertindak sebagai Ketua RAPAN;-----  
| - bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili  
| seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan-----  
| sampai dengan hari rapat, yaitu sebanyak 100 (seratus)--  
| saham, tiap-tiap saham besarnya Rp. 250.000, (dua ratus-  
| lima puluh ribu rupiah) nominal ; -----  
| - bahwa dalam rapat tersebut telah hadir sebagai berikut:-  
| 1. **Tuan ARTO DANGKUA**, lahir di Limboto, pada tanggal-----  
| 05-03-1967 (lima Maret seribu sembilan ratus enam puluh-  
| tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat--  
| tinggal di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila,-----

**KAHARUDDIN KAMARU. SH, M.Kn.**  
**NOTARIS KABUPATEN GORONTALO**

Kabupaten Bone Bolango, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk (KTP) Nomor : 7503020503670001, berlaku sampai-----  
dengan tanggal 05-03-2017 (lima Maret dua ribu tujuh----  
belas);-----

- Dalam hal ini adalah selaku : -----

- a. Direktur Perseroan, juga sebagai ketua rapat.-----
- b. Pemegang Saham perseroan sebanyak 50 (50) lembar---  
saham. -----

2. **Nyonya SULASTRI KIAMANY**, lahir di Gorontalo, pada-----  
tanggal 06-08-1966 (enam Agustus seribu Sembilan-----  
ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia,-----  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo,-----  
Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, pemegang Kartu----  
Tanda Penduduk nomor : 7571054608660001, berlaku sampai--  
dengan tanggal 06-08-2017 (enam Agustus dua ribu tujuh--  
belas);-----

- Dalam hal ini adalah selaku : -----

- a. Komisaris Perseroan. -----
- b. Pemegang Saham perseroan sebanyak 50 (lima puluh)--  
lembar saham. -----

- bahwa seluruh pemegang saham telah hadir dalam rapat----  
tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan anggaran-----  
dasar dan oleh karena itu rapat sah dan memenuhi-----  
syarat untuk mengambil keputusan mengenai segala hal dan  
mengikat perseroan mengenai segala putusan rapat ; -----

- bahwa surat-surat saham perseroan tersebut, menurut-----  
keterangan penghadap, sampai saat ini belum dicetak,----  
akan tetapi penghadap menjamin, bahwa pemilikan atas----  
saham-saham tersebut benar seperti apa yang diuraikan---  
diatas. -----

- Bahwa acara dalam rapat ialah : -----
- Rapat selanjutnya membicarakan tentang Perubahan maksud dan tujuan kegiatan usaha perseroan, akhirnya Rapat memutuskan dengan suara bulat menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran dasar Perseroan menambah kegiatan usaha perseroan yaitu pengadaan bahan makanan.-----
- Rapat selanjutnya membicarakan peningkatan modal dasar perseoran sehingga menjadi **Rp. 510.000.000.-**, (lima ratus sepuluh juta rupiah), dan akhirnya rapat menyetujui dan memutuskan dengan suara bulat peningkatan modal dasar tersebut.-----
- Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian, dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah **100 (seratus)** saham atau seluruhnya dengan nilai nominal **Rp. 25.000.000,-** (**dua puluh lima juta rupiah**), yaitu oleh masing-masing pendiri :-----
- **Tuan ARTO DANGKUA**, tersebut sebanyak **50 (lima puluh)**---  
saham, atau sebesar **Rp. 12.500.000** (**dua belas juta lima ratus ribu rupiah**) ;-----
- **Nyonya SULASTRI KIAMANY**, tersebut sebanyak **50 (lima puluh)** saham, atau sebesar **Rp. 12.500.000** (**dua belas juta lima ratus ribu rupiah**) ;-----
- Sehingga seluruhnya **100 (seratus)** saham atau sebesar **Rp. 25.000.000,-** (**dua puluh lima juta rupiah**).-----
- Ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar yang tidak diubah dengan akta ini masih tetap berlaku.-----
- Penghadap telah saya, Notaris, kenal;-----
- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran--  
Identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang-----

disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab-----

sepenuhnya atas hal tersebut.-----

**KAHARUDDIN KAMARU, SH, M.Kn.**  
**NOTARIS KABUPATEN GORONTALO**

akta ini dibacakan dan diselesaikan pada pukul 10.00-----

WITA (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Tengah).-----

**DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Gorontalo, pada hari-  
dan tanggal seperti tertulis pada bagian awal akta ini-----

dengan dihadiri oleh :-----

- **Nona SUSANTI TUNA**, lahir di Molantadu, pada tanggal-----  
27-01-1989 (dua puluh tujuh Januari seribu sembilan-----  
delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :-----  
750106701890001, berlaku sampai dengan tanggal-----  
27-01-2014 (dua puluh Januari dua ribu empat belas); ---

- **Nyonya ANA MARIANA TOLINGUKU**, lahir di Limboto, pada-----  
tanggal 18-10-1988 (delapan belas Oktober seribu-----  
sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara-----  
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :--  
7501015810880001, berlaku sampai dengan tanggal-----  
18-10-2017 (delapan belas Oktober dua ribu tujuh-----  
belas);-----

Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi yang--  
saya Notaris, kenal.-----

-- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dan-----  
terangkan kepada para penghadap dan para saksi tersebut,---  
maka para penghadap dengan ini menyatakan telah memahami,--  
mengerti dan menerima tentang isi daripada keseluruhan-----  
akta ini, kemudian seketika itu juga para penghadap-----  
menandatangani dan membubuhkan cap ibu jari (jempol)-----

tangan kirinya, diikuti oleh para saksi dan akhirnya oleh--  
saya, Notaris menandatangani minuta akta ini. -----

-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun.-----

-- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.--

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Gorontalo



**KAHARUDDIN KAMARU, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0022386.AH.01.02.TAHUN 2016  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT PULO ESHAL GHASSANI**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KAHARUDDIN KAMARU, SH.,M.KN sesuai salinan akta nomor 48 Tanggal 25 November 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PULO ESHAL GHASSANI disingkat PT PAI tanggal 25 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 4016112575230543 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PULO ESHAL GHASSANI disingkat PT PAI;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT PULO ESHAL GHASSANI disingkat PT PAI - dengan NPWP 80.478.632.5-822.000 yang berkedudukan di KABUPATEN BONE BOLANGO karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 48 Tanggal 25 November 2016 yang dibuat oleh Notaris KAHARUDDIN KAMARU, SH.,M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN GORONTALO.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 November 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 25 November 2016

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0141174.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 25 November 2016**

**Pemberitahuan Menteri ini dicetak dari SABH**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0022386.AH.01.02.TAHUN 2016  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT PULO ESHAL GHASSANI**

1. Modal Dasar : Rp. 410.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 102.500.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
TUAN ARTO DANGKUA	DIREKTUR	-	205	Rp. 51.250.000
NYONYA SULASTRI KIAMANY	KOMISARIS	-	205	Rp. 51.250.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 November 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 25 November 2016

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0141174.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 25 November 2016**

Pemberitahuan Menteri ini dicetak dari SABH





## NOTARIS

**ANDI EKA YUNITA D. TAWIL, B.Bus, SH, M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
NO. AHU-388.AH.02.01.TAHUN 2013, TANGGAL 21 AGUSTUS 2013

Jl. Imam Bonjol No. 61 Kota Gorontalo  
Telp./Fax. (0435) 825 323, Hp. 0821 9287 9175  
email. andi\_eka333@yahoo.co.id

---

## A K T A

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

---

PT. PULO ESHAL GHASSANI

---

Nomor : - 08 -

Tanggal : 12 JANUARI 2023

---

ANDI EKA YD. TAWIL, BBus, SH, MKn  
NOTARIS - PPAT KOTA GORONTALO

## PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. PULO ESHAL GHASSANI

NOMOR: 08.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 12-01-2023 (dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga), pukul 14.00 WITA (empat belas nol-nol Waktu Indonesia Bagian Tengah). -----

- Berhadapan dengan saya, ANDI EKA YUNITA DEVI TAWIL, Bachelor of Business, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-388.AH.02.01.Tahun 2013, tanggal 21-08-2013 (dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas), diangkat sebagai Notaris, dengan daerah kerja Provinsi Gorontalo dan berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Kota Gorontalo; -----

- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini; -----

- Tuan ARTO DANGKUA, -----  
lahir di Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 05-03-1967 (lima bulan Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Gorontalo Kabupaten Bone Bolango dengan Nomor Induk Kependudukan 7503020503670001, yang masa berlakunya seumur hidup; -----  
- penghadap saat ini sementara berada di Kota Gorontalo; -----



- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang termaktub dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PT. PULO ESHAL GHASSANI tersebut dibawah ini, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 11-03-2023 (sebelas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga), aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selanjutnya cukup disebut Surat Keputusan. -----

- Sehubungan dengan Surat Keputusan tersebut di atas, Penghadap menjalani kuasanya sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan: -----

A. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11-01-2023 (sebelas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga), pukul 10.00 WITA (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Bagian Tengah) sampai dengan 12.00 WITA (dua belas nol-nol Waktu Indonesia Bagian Tengah), bertempat di kantor Perseroan Terbatas PT. PULO ESHAL GHASSANI, Jalan Nani Wartabone Nomor 83, Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya cukup disebut RAPAT; -----

B. Bahwa Perseroan Terbatas PT. PULO ESHAL GHASSANI ini didirikan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, yang Anggaran Dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan dengan rincian sebagai berikut: -----

a) Akta Pendirian Nomor 34, tertanggal 27-10-2016 (dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu enam belas), yang dibuat dihadapan KAHARUDDIN KAMARU, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gorontalo, anggaran dasar

mana telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tertanggal 08-11-2016 (delapan bulan November tahun dua ribu enam belas) dengan Nomor:AHU-0049654.AH.01.01.Tahun 2016; -----

b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 48, tertanggal 25-11-2016 (dua puluh lima bulan November tahun dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan KAHARUDDIN KAMARU, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gorontalo, anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tertanggal 25-11-2016 (dua puluh lima bulan November tahun dua ribu enam belas) dengan Nomor:AHU-0022386.AH.01.02.Tahun 2016; -----

c) Terakhir dirubah dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor 11, tertanggal 08-01-2020 (delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh) yang dibuat dihadapan MOHAMAD NIZAR MACHMUD, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Gorontalo, perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan mana telah didaftarkan ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor:AHU-AH.01.03-0008741 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor:AHU-AH.01.03-0008745, kedua surat mana telah terdaftar dengan Nomor:AHU-0003081.AH.01.11.Tahun 2020, tertanggal 08-01-2020 (delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh); -----

dan menurut penghadap tidak ada akta-akta lain selain yang disebutkan di atas, selanjutnya dalam akta ini cukup di sebut PERSEROAN. -----

C. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir: -----

1) Tuan ARTO DANGKUA, tersebut, yang bertindak selaku Direktur Utama sekaligus pemilik saham sebanyak 205 (dua ratus lima) saham Perseroan; -----

2) Tuan ADRIYANTO ILATO, -----

lahir di Gorontalo, pada tanggal 21-01-1974 (dua puluh satu bulan Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, Jalan Padjajaran, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 002, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Gorontalo Kota Gorontalo dengan Nomor Induk Kependudukan 7571052102740003, yang masa berlakunya seumur hidup; -----

yang bertindak selaku Komisaris sekaligus pemilik saham sebanyak 205 (dua ratus lima) saham Perseroan; -----

D. Bahwa Rapat tersebut dipimpin oleh tuan ARTO DANGKUA, tersebut, selaku Direktur Utama Perseroan, bertindak sebagai Ketua Rapat, yang menyatakan dalam Rapat tersebut bahwa: -----

a) Perseroan saat ini telah ditempatkan 410 (empat ratus sepuluh) saham, yang tiap saham nilainya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

b) Dari semua saham yang telah ditempatkan tersebut telah hadir dalam Rapat tersebut, sehingga Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan; -----

c) Surat-surat saham Perseroan sampai saat ini belum dicetak, sehingga tidak dapat diperlihatkan kepada Notaris, akan tetapi Ketua Rapat menjamin kepemilikan atas saham-saham tersebut adalah benar seperti yang diuraikan di atas; -----

E. Bahwa Acara dalam Rapat tersebut adalah: -----

1) Menyetujui dan mensahkan pemberhentian tuan HAIS AYUWA, Sarjana Sosial, lahir Gorontalo, pada tanggal 24-12-1975 (dua puluh empat bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, Lingkungan IV, Rukun Tetangga (RT) 033, Rukun Warga (RW) 011, Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Gorontalo Kabupaten Gorontalo dengan Nomor Induk Kependudukan 7501012412750001; -----

Dengan ucapan terima kasih, sebagai Direktur Perseroan; -----

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru adalah sebagai berikut: -----

Direktur : Tuan ARTO DANGKUA, tersebut; -----

Komisaris : Tuan ADRIYANTO ILATO, tersebut; -----

2) Menyetujui dan mensahkan merubah jenis usaha Perseroan, sekaligus menyesuaikan jenis usaha Perseroan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020; -----

Sehingga jenis usaha Perseroan mencakup: -----

a) 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK; -----

b) 47112 - PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI -----  
SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL); -----

c) 78101 - AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI; -----

d) 78200 - AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU; -----

e) 78300 - PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA; -----

f) 80100 - AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA; -----

g) 80200 - AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN; -----

h) 80300 - AKTIVITAS PENYELIDIKAN; -----

i) 81100 - AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA -----  
PENUNJANG FASILITAS; -----

j) 81210 - AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN; -----

k) 81290 - AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN -----  
INDUSTRI LAINNYA; -----

D) 81300 - AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN  
TAMAN; -----

- sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dan atas persetujuan dari segenap pengurus dan/atau pemegang saham Perseroan yang tersebut dalam Surat Keputusan tersebut di atas, maka terhitung mulai hari dan tanggal penandatanganan akta ini, bunyi dari Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 dan Pasal 20 menjadi sebagai berikut: -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

- Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dibidang: -----

1. 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA  
(FEE) ATAU KONTRAK; -----
2. 47112 - PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM  
BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU  
TEBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET  
(TRADISIONAL); -----
3. 78101 - AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN  
TENAGA KERJA DALAM NEGERI; -----
4. 78200 - AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU  
TERTENTU; -----
5. 78300 - PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN  
MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA; -----
6. 80100 - AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA; -----
7. 80200 - AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN; -----

8. 80300 – AKTIVITAS PENYELIDIKAN; -----

9. 81100 – AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA -----

PENUNJANG FASILITAS; -----

10. 81210 – AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN; -----

11. 81290 – AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN -----

INDUSTRI LAINNYA; -----

12. 81300 – AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN -----

TAMAN; -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

1. Telah diambil bagian dan disetor sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 410 (empat ratus sepuluh) saham atau dengan nilai nominal Rp.102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu oleh para pendiri yaitu: -----

1) Tuan ARTO DANGKUA tersebut di atas,

sejumlah 205 (dua ratus lima) saham, dengan

nilai nominal seluruhnya sebesar lima puluh

satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah, --

Rp.51.250.000,-

2) Tuan ADRIYANTO ILATO tersebut di atas,

sejumlah 205 (dua ratus lima) saham, dengan

nilai nominal seluruhnya sebesar lima puluh

satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah, -- Rp.51.250.000,-

- Sehingga seluruhnya berjumlah 410 (empat ratus sepuluh) saham atau dengan nilai nominal Rp.102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai: -----

DIREKSI -----

- Direktur : Tuan ARTO DANGKUA, tersebut; -----

DEWAN KOMISARIS -----

- Komisaris : Tuan ADRIYANTO ILATO, tersebut; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

- Ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan yang tidak dirubah dengan akta ini masih tetap berlaku; -----

- Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menyatakan: ----

- bahwa dengan ini menjamin kebenaran data, informasi dan identitasnya sesuai dengan surat, dokumen, bukti dan tanda pengenal yang disampaikan dan diperlihatkan kepada saya, Notaris dan bertanggung-jawab sepenuhnya akan hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengetahui dan memahami dengan baik seluruh isi akta ini. -----

- bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan dan/atau sengketa dan/atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan/atau oleh

penghadap dengan pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan/atau tindak lanjut dengan akta ini, maka membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan atau gugatan hukum dan atau laporan, baik perdata, tata usaha Negara, maupun pidana, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara. -----

- bahwa apabila ternyata penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap melakukan penuntutan dan atau pelaporan terhadap Notaris dan atau pejabat yang terkait maka penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dan atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan dan atau gugatan dan atau laporan tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan; -----

- bahwa dengan dilakukan pembacaan akta ini maka penghadap yang bertanggung jawab atas isi akta ini; -----

----- DEMIKIAN -----

- Akta ini ini dibuat dan diselesaikan di Kota Gorontalo, pada hari, tanggal dan waktu seperti tertulis pada awal sekali akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi: -----

1. Nyonya FARIDA POTALE, lahir di Gorontalo, pada tanggal 30-08-1969 (Tiga puluh bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7571047008690001; -----

2. Nyonya WINDRA KAU, lahir di Pune, pada tanggal 01-11-1988 (satu bulan November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7501174111880001; untuk sementara berada di Kota Gorontalo; -----

- Keduanya pegawai kantor Notaris, -----
  - Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris ----- menandatangani akta ini, sedang para penghadap selain menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol tangan pada lembar khusus yang dilekatkan pada minuta akta sebagaimana untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. -----
  - Dilangsungkan tanpa perubahan; -----
  - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna diatas meterai cukup.
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Gorontalo,



ANDI EKA YUNITA D. TAWIL, B.Bus, SH, M.Kn



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0002699.AH.01.02.TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT PULO ESHAL GHASSANI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANDI EKA YUNITA DEVI TAWIL S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 08 Tanggal 12 Januari 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PULO ESHAL GHASSANI disingkat PT PAI tanggal 14 Januari 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023011475242482 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PULO ESHAL GHASSANI disingkat PT PAI;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT PULO ESHAL GHASSANI disingkat PT PAI - dengan NPWP 804786325822000 yang berkedudukan di KABUPATEN BONE BOLANGO karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 08 Tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris ANDI EKA YUNITA DEVI TAWIL S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA GORONTALO.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Januari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Januari 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0008469.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 14 Januari 2023

**KEPUTUSAN MENTERI INI  
DI CETAK DARI SABH**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0002699.AH.01.02.TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT PULO ESHAL GHASSANI**

1. Modal Dasar : Rp. 410.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 102.500.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ARTO DANGKUA	DIREKTUR	-	205	Rp. 51.250.000
ADRIYANTO ILATO	KOMISARIS	-	205	Rp. 51.250.000



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Januari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 14 Januari 2023

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0008469.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 14 Januari 2023**